



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Morotai Jalan Tirtonadi Komplek Perumahan AURI, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

LAWAN

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 81/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/07/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kos-kosan di Kelurahan XXXX, selama 1 bulan, dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak yaitu : ANAK I, laki-laki umur 1 tahun 2 bulan. Saat ini anak dalam pengasuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Sebelum pernikahan sudah ada masalah karena pernikahan yang dipaksakan;
 - b. Termohon memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka keluar malam dan pulang dalam keadan mabuk, dan hal itu sering kali terjadi;
 - c. Termohon merupakan istri yang tidak bertanggung jawab karena tidak melayani dan mengurus suami dengan baik;
 - d. Pemohon mengajukan perkara perceraian ini disebabkan oleh keinginan Tergugat dan orang tuanya, agar segera terjadi perceraian;
 - e. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015;
 - f. Termohon dan keluarga mendesak agar segera mengurus perceraian dan hanya menunggu Akta Cerai;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi setelah Termohon melahirkan pada bulan Juni 2016 (1 bulan setelah menikah) disebabkan Termohon dan keluarga ngotot minta bercerai dengan Termohon dan oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXXX (Rumah orang tua) dan Termohon saat ini sudah di Ternate namun dalam perkara ini berdomisili di Desa XXXX dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 2 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



berpisah dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 81/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya pada intinya atas pertanyaan Majelis tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa, alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON), Nomor: 000.0/000/2016 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 03 Mei 2016, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Ternate Nomor: 000/00/V/2016 Tanggal 20 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Surat BP4 Kecamatan Morotai Selatan Nomor: 00.00.04.11/PW.01/254/2016 dari Kepala KUA Kecamatan XXXX, tanggal 17 Juni 2016, diberi kode P.3;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Ternate pada bulan Mei 2015, saksi juga hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXX selama satu bulan lamanya kemudian berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh orangtua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon memang kurang harmonis karena pernikahan antara keduanya terpaksa dan saat menikah Termohon dalam keadaan hamil;



- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah yang pertama Termohon sering keluar dari rumah dan dan saksi dengar dari orang-orang Termohon suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa penyebab perpisahan adalah karena Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang suka mabuk-mabukan dan keluar rumah. Jika Termohon dinasehati malah melawan dan bahkan meminta diceraikan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah bulan Mei 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX selama sebulan di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah itu antara keduanya langsung berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berusia 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awalpernikahan karena Termohon hamil di luar nikah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2015;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan juga suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal bersama di Morotai karena Pemohon bekerja di Morotai namun Termohon pulang lagi dan tidak mau tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sama sekali dengan Termohon;
- Bahwa sudah ada penasehatan kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut"*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah maka telah terbukti bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Moroti di Tobelo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya perdamaian pula dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dan telah ternyata keduanya belum bisa dirukunkan dalam rumahtangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan juga selalu minta diceraikan saat ada perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan memang ada masalah karena Termohon sebelum menikah sudah hamil duluan;
- Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa saat Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan meminta diceraikan saja;
- Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak Juli 2015;

Halaman 9 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon memiliki kebiasaan keluar rumah tanpa ijin;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras

Halaman 10 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqoroh : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Halaman 11 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Ternate dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. Zainal Goraathe, MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin, S. HI. dan Sapuan, S. HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Drs. Zainal Goraathe, MH.

Halaman 13 dari 14 Put. No. 81/Pdt.G/2016/PA. MORTB.



Hakim Anggota,

Sapuan, S. HI., MH.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	291.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

Terbilang : *Dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah*